

PENGARUH GLOBALISASI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI WHISTLEBLOWER (ANALISIS EKONOMI HUKUM)

Zaid Alfauza Marpaung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id

Mustafa Kamal Rokan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mustafarokan@uinsu.ac.id

Zulham

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

zulham@uinsu.ac.id

ABSTRACT:

This article aims to discuss the influence of globalization in the eradication of corruption through whistleblowers and is reviewed from the economic analysis of law. The type of research used is normative law, with an approach to laws and regulations and legal concepts. Data sources were obtained from primary, secondary and thesis legal materials which were then analyzed qualitatively. The results of the study concluded that the eradication of corruption in Indonesia was influenced by the globalization of law. This can be seen from Indonesia's participation in the international agreement United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) which was later ratified into Law Number 7 of 2006. The substance of UNCAC includes requiring States parties to include in their national legal systems the protection of whistleblowers. The transplantation of UNCAC law into the national legal system is contained in the provisions of Article 10 of Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. From the perspective of economic analysis, the role of whistleblowers in providing information is quite effective and efficient in dismantling corruption. In general, law enforcement has difficulty in uncovering corruption cases, even spending considerable resources and costs in handling them. This is due to the characteristics of corruption crimes that are carried out in a hidden, organized manner and difficult to uncover. Whistleblower information is very helpful for law enforcement, saving resources and costs in the disclosure process. On the other hand, the state also gains profits because corrupt actors are caught and return state losses. Therefore, cost and benefit, whistleblowers need to be rewarded and protected.

Keywords: Globalization, Corruption, Whistleblower, Economic Analysis, Law

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membahas pengaruh globalisasi dalam pemberantasan korupsi melalui whistleblower dan ditinjau dari analisis ekonomi hukum. Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tesier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan pemberantasan korupsi di Indonesia di pengaruhi globalisasi hukum. Hal ini terlihat dari keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Substansi UNCAC tersebut diantaranya mewajibkan Negara pihak memasukkan ke dalam sistem hukum nasionalnya mengenai perlindungan bagi whistleblower. Transplantasi hukum UNCAC ke dalam sistem hukum nasional tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perspektif analisa ekonomi, peran whistleblower dalam memberikan informasi cukup efektif dan efisien dalam membongkar korupsi. Secara umum, penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus korupsi, bahkan menghabiskan sumber daya dan biaya cukup besar dalam penanganannya. Hal ini disebabkan karakteristik kejahatan korupsi tersebut dilakukan secara

tersembunyi, terorganisir dan sulit diungkap. Informasi whistleblower sangat membantu penegak hukum sehingga menghemat sumber daya dan biaya dalam proses pengungkapannya. Di sisi lain, negara pun memperoleh keuntungan karena pelaku korupsi tertangkap dan mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, cost and benefit, whistleblower perlu di berikan penghargaan dan perlindungan.

Kata Kunci: Globalisasi, Korupsi, Whistleblower, Analisa Ekonomi, Hukum

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan globalisasi yang semakin pesat membawa pengaruh signifikan dalam perkembangan kejahatan korupsi.¹ Akselerasi teknologi, telekomunikasi dan transportasi realitasnya memudahkan pelaku korupsi membawa kabur dan menyembunyikan hasil kejahatan melintasi batas-batas negara.² Hal ini menunjukkan permasalahan korupsi bukan saja kejahatan berdimensi nasional melainkan telah meluas menjadi kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang menyangkut hubungan multilateral dan internasional.³ Masyarakat internasional menaruh perhatian serius terhadap persoalan korupsi, karena korupsi mempunyai dimensi global yang dapat mengancam segala aspek baik politik, sosial, keamanan dan bahkan di sektor ekonomi melalui perdagangan internasional. Hal ini di tandai bahwa korupsi telah dijadikan sebagai kejahatan asal (*predicate crime*) dalam memfasilitasi kejahatan *money laundering*.⁴

Sampai saat ini korupsi merupakan masalah kronis yang umum diderita oleh negara-negara berkembang maupun maju di seluruh dunia. Tindakan korupsi tersebut terbukti memberikan dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak negatif tersebut antara lain; *pertama*, terhambatnya proses demokrasi dan tujuan *good governance*, dikarenakan melemahnya birokrasi pemerintahan dalam suatu negara. *Kedua*, dampak bagi sektor perekonomian, dimana laju ekonomi dari negara yang bersangkutan akan terhambat dan ketika fenomena tersebut terjadi di banyak negara maka pemulihan perekonomian global pasca krisis akan terganggu. *Ketiga*, dampak korupsi akan berakibat pada kesejahteraan rakyat suatu negara, karena program-program pembangunan akan terganggu. Dengan demikian, semua negara berusaha memberantas kejahatan tersebut dengan menerapkan langkah-langkah

¹ Erman Rajagukguk, *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*, Jurnal hukum, Vol.01, No.1, 2005, h. 12

² Edi Waluyo, *Upaya Memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No.3 September 2009, h. 238..

³ Ari Fahli Wibiyono, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi Peerserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*, Jurnal Lex Privatum Vol. 5. No. 10 Desember 2017, h. 67.

⁴ Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Internasional Vol. 1 No.2 Januari 2004, h. 350.

legislatif dan membentuk lembaga antikorupsi sebagai badan pelaksana.⁵

Korupsi sebagai kejahatan transnasional (*transnational crime*) dalam praktiknya di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.⁶ Peningkatan tersebut menuntut pemerintah Indonesia untuk terus melakukan berbagai upaya pengaturan korupsi. Hal ini terlihat melalui peraturan perundang-undangan tentang korupsi yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dari Perpu Nomor 24/Prp/1960 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, hingga revisi terakhir melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.⁷ Tidak hanya itu, secara global Indonesia pun turut berpartisipasi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi pada tahun 2003 atau yang dikenal *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).⁸

Latarbelakang UNCAC tersebut lahir dikarenakan korupsi telah menimbulkan beberapa permasalahan yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, merusak nilai-nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.⁹ Kondisi ini diperparah dengan karakteristik korupsi tidak dapat dipisahkan dari kejahatan lainnya seperti kejahatan terorganisir, kejahatan pencucian uang dan tidak jarang tindak pidana tersebut merugikan aset dari suatu negara.¹⁰ Oleh karena itu, kerjasama internasional diperlukan sebagai langkah-langkah efektif dalam mencegah dan memberantasnya dengan suatu pendekatan yang

⁵ Einstein dan Ramzy, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi*, National Journal of Law, Vol.3 No.2, 2020, h.15

⁶ Nanda Risky Putra dan Rosa Linda, *Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial*, Integritas: Jurnal Anti Korupsi, Vol.8. No.1, 2022, h. 16.

⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2007), h.33.

⁸ Eddy, O.S, Hierij, *United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*, Mimbar Hukum Vol. 31. No. 1 Februari 2019, h. 115.

⁹ Dalam *background paper* UNCAC paling tidak ada enam dampak korupsi yang melatarbelakangi internasionalisasi kejahatan korupsi. *Pertama*, korupsi dianggap merusak demokrasi. *Kedua*, korupsi dianggap merusak aturan hukum. *Ketiga*, korupsi dapat mengganggu Pembangunan berkelanjutan. *Keempat*, korupsi dianggap merusak pasar. *Kelima*, korupsi dapat merusak kualitas hidup. *Keenam* korupsi dianggap melanggar hak-hak asasi manusia Lihat dalam *Background Paper Declaration of 8 International Conference Against Corruption* di Lima, Peru pada tanggal 7 sampai dengan 11 September 1997.

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Globalisasi Kejahatan, Materi Kuliah Hukum dan Globalisasi* (Yogyakarta, 2017), h. 2

komprehensif dan multidisipliner.¹¹

Indonesia telah meratifikasi instrumen UNCAC ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*. Ratifikasi tersebut merupakan komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi dengan menerima hak dan kewajiban sebagai negara pihak yang tergabung dalam konvensi tersebut. Diantara muatan aturan dan substansi UNCAC yang bersifat *mandatory offences* menekankan Negara pihak wajib memasukkan ke dalam sistem hukum nasionalnya mengenai perlindungan bagi pelapor tindak pidana atau *whistleblower*.

Keberadaan *whistleblower* di dalam upaya pemberantasan korupsi menempati posisi strategis. Hal ini mengingat korupsi memiliki karakter sebagai kejahatan yang sistemik, terorganisir dan sulit diungkap. Ketika Negara ingin membongkar kasus korupsi, maka Negara harus memperoleh cukup informasi. Informasi tersebut dapat diperoleh dari seorang yang bertindak sebagai *whistleblower*, karena ia mengetahui secara pasti mengenai peristiwa kejahatan itu bahkan ia juga dapat turut terlibat. Akan tetapi keberanian seseorang menjadi *whistleblower* tidak mudah. Takdir seorang *whistleblower* menghadapi bahaya dan ancaman baik pada dirinya maupun keluarganya. Oleh karenanya, tugas utama Negara adalah memberikan perlindungan kepada *whistleblower* semaksimal mungkin selain sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan yang sudah dilakukannya, juga untuk mengajak semakin banyak orang untuk berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada Negara. Perlindungan hukum yang vital bagi *whistleblower* adalah *anti-retaliation protection* atau perlindungan dari tindakan pembalasan yang dilakukan atas laporan yang dibuatnya. Berdasarkan deskripsi singkat diatas lebih lanjut akan di bahas Pengaruh globalisasi dalam memberantas korupsi melalui *whistleblower* dan dianalisis dari perspektif ekonomi hukum.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif¹², yaitu preskriptif analitis, melalui pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang, dalam menilai pengaruh globalisasi pemberantasan korupsi melalui *whistleblower*. Pendekatan konseptual digunakan untuk membandingkan dan menganalisis konsep dampak globalisasi

¹¹ Marcella E. Simanjuntak, "Mutual Legal Assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi", MMH, Jilid 42 No. 1, Januari 2013. h. 136

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), h.26

pemberantasan korupsi melalui *whistleblower* serta dianalisis dari ekonomi terhadap hukum.¹³ Pendekatan undang-undang diperlukan untuk mengkaji pengaturan yang ada dalam pemberantasan korupsi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.¹⁴

PEMBAHASAN

1. Dampak Globalisasi UNCAC dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pada tanggal 4 desember 2000, Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memutuskan untuk dibentuknya panitia *ad hoc* guna melakukan negosiasi *instrument against corruption* di Wina tepatnya di markas kantor Organisasi Internasional *United Nations Office on Drug and Crime* (UNODC). Organisasi tersebut bertugas untuk menyusun dan menegosiasikan Naskah *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada 1 Oktober 2003. Ide gagasan lahirnya UNCAC tertuang dalam preambule konvensi UNCAC yang menyatakan bahwa “ *Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law*”.¹⁵ UNCAC dibentuk dengan tujuan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif serta diperlukan kerja sama internasional, misalnya dalam hal pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Secara garis besar perbuatan yang dilarang atau dikriminalisasi dalam materi substansi UNCAC tahun 2003 terdiri dari empat hal yaitu;¹⁶

- a. tindak pidana korupsi penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (*bribery of national public officials*);
- b. tindak pidana korupsi terhadap memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*);
- c. tindak pidana korupsi terhadap perbuatan memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*);
- d. tindak pidana korupsi penyuapan di sektor swasta (*bribery in the private sector*).

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Grafiti Press, 1990), h. 30.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 65.

¹⁵ Lihat Preambule UNCAC

¹⁶ Ilias Bantekas and Susan Nash, *International Criminal Law*, (Third edition, Routledge Cavendish, London And New York, 2007), h. 6

Di Indonesia, proses adopsi UNCAC tahun 2003 di laksanakan pada tanggal 20 Maret 2006 oleh parlemen melalui sidang pleno pengesahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Anti Korupsi.¹⁷ Diantara substansi dan amanat undang undang tersebut antara lain perlindungan terhadap *whistleblower*. Sebagaimana ketentuan Pasal 33 UNCAC menyebutkan bahwa:¹⁸

"Each State Party shall consider incorporating into its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and on reasonable grounds to the competent authorities any facts concerning offences established in accordance with this Convention". (Negara pihak wajib mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum nasionalnya tindakan-tindakan yang perlu untuk memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil bagi orang yang melaporkan dengan itikad baik dan dengan alasan-alasan yang wajar kepada pihak yang berwenang fakta-fakta mengenai kejahatan menurut konvensi ini).

Selanjutnya ketentuan Pasal 37 ayat (2) UNCAC menyatakan:¹⁹

"Each state party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention". (Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini).

Amanat UNCAC memberikan gambaran bahwa negara-negara perunding dalam merundingkan ketentuan perlindungan terhadap *whistleblower* memberikan fokus pada perlindungan dari tindakan pembalasan. Berdasarkan formulasi ketentuan tersebut, diatur secara jelas bahwa negara pihak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan perlindungan *whistleblower* ke dalam sistem hukum nasionalnya. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan untuk *whistleblower* dari semua tindakan yang tidak dapat dibenarkan (*unjustified*) dilakukan terhadapnya.

¹⁷ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003*, Maleo Law Journal Vol 2 Nomor 2 tahun 2018, h. 195.

¹⁸ Lihat Pasal 33 *United Nations Convention Against Corruption* sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi.

¹⁹ Lihat Pasal 37 ayat 2 *United Nations Convention Against Corruption* sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi.

Berdasarkan perjanjian internasional tersebut, Indonesia membuka ruang masuknya hukum internasional ke dalam hukum nasional. Sudah menjadi kewajiban bagi negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional untuk memfungsionalisasikan klausula-klausula perjanjian internasional tersebut pada hukum nasionalnya.²⁰ Meskipun terdapat aliran yang dianut berbeda seperti *monisme* yang menyatukan hukum internasional dengan hukum nasional, sehingga berfungsinya hukum internasional bisa secara *self executing* atau dapat diimplementasikan tanpa melalui proses legislasi dan *dualisme* dimana aliran ini membedakan hukum nasional dengan hukum internasional. Konsekuensi dari aliran *dualisme* ini berarti ketika suatu perjanjian internasional diratifikasi maka timbul kewajiban bagi negara tersebut untuk membuat legislasi terhadap perjanjian internasional tersebut. Namun kedua aliran tersebut memiliki kesatuan konsep bahwa perjanjian internasional baik *self executing* maupun *non self executing* merupakan semangat dari isi perjanjian tersebut yang harus dijalankan dengan baik. Ketika Indonesia meratifikasi UNCAC maka dapat dilihat intensi pemerintah Indonesia mengikatkan diri pada hasil komitmen masyarakat global dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini merupakan bentuk pembuatan *ius contituendu*²¹ yang sangat baik, ketika pemerintah Indonesia sudah menyatakan kemauannya dan meratifikasi UNCAC.

Upaya transplantasi hukum antara UNCAC dan hukum nasional mengenai *whistleblower* dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur sebagai berikut:

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan

²⁰ Hikmahanto Juwana, *Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2019, h. 7

²¹ *Ius Contituendum* adalah hukum yang seharusnya berlaku, Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 57.

atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan formulasi Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan pasal kunci dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* di Indonesia. Lahirnya ketentuan tersebut tidak terlepas atas pengaruh globalisasi yang tertuang dalam perjanjian internasional UNCAC.

3) Eksistensi *Whistleblower* dalam Memberantas Korupsi

Secara umum orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi atau korupsi disebut *whistleblower* atau peniup peluit.²² Menurut sejarah, istilah ini muncul dari praktik polisi Inggris yang meniup peluit ketika mereka melihat kejahatan, peluit juga bermaksud untuk memberitahu aparat penegak hukum lainnya dan masyarakat dari bahaya.²³ Konteks di Indonesia, dapat dianalogikan 'pemukul kentongan'. Pemukulan kentongan yang dilakukan aparat jaga malam memberikan isyarat bahwa telah terjadi suatu peristiwa baik berupa kejahatan maupun bencana. Berdasarkan kedua konotasi tersebut dapat di katakan bahwa *whistleblower* identik dengan bunyi peringatan (*alarm*) atau pemberitahuan mengenai suatu peristiwa kejahatan.²⁴

Istilah *whistleblower* juga erat kaitannya dengan keberadaan organisasi kejahatan terbesar di Italia yang dikenal *Sicilia Mafia* atau *Cosa Nostra*. Kejahatan terorganisir tersebut bergerak di bidang perdagangan heroin dan telah berkembang di berbagai belahan dunia, sehingga dikenal juga organisasi sejenis di berbagai belahan dunia seperti Mafia di Rusia, *Cartel* di Colombia, *Triad* di Cina serta Yakuza di Jepang. Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga mampu menguasai berbagai sektor kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.²⁵ Meski demikian sindikat kejahatan tersebut dapat terbongkar karena adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh anggota (*insider*) organisasi tersebut. Seorang dari mereka menjadi *whistleblower* dengan mengungkap kejahatan yang dilakukan

²² Koalisi Perlindungan Saksi, *Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas*. www.antikorupsi.org. diakses terakhir kali tanggal 18 Oktober 2024.

²³ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime*, (Bandung: PT. Alumni, 2015), h. 40

²⁴ *Ibid*, h. 40-41.

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Legal Opinion: Permohonan Pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Vol. 10 No. 6 Tahun 2010, h. 23.

organisasinya kepada aparat penegak hukum.²⁶

Dikaji dari Perspektif terminologis, secara harfiah *whistleblower* diartikan sebagai 'peniup peluit', namun ada juga yang menyebutnya sebagai 'saksi pelapor', 'pemukul kentongan', 'pembocor rahasia', "tukang mengadu", 'saksi pelaku yang bekerjasama', 'cooperative whistleblower', 'participant whistleblower', 'collaborator with justice', 'supergrasses', 'pentiti/pentito/collaboratore della giustizia', atau bahkan 'pengungkap fakta'.²⁷ Floriano C. Roa menyebutkan bahwa *whistleblower* adalah: "A whistleblower is someone in an organization who witnesses behavior by members that is either contrary to the mission of the organization, or threatening to the public interest, and who decides to speak out publicly about it". (Peniup peluit adalah seseorang dalam suatu organisasi yang menyaksikan perilaku anggota organisasi yang bertentangan dengan tujuan organisasi atau perilakunya merupakan ancaman terhadap kepentingan umum dan peniup peluit memutuskan untuk menyampaikan hal-hal tersebut).²⁸ Menurut Mary Curtis, *whistleblower* adalah seorang yang mengungkap adanya penyimpangan yang terjadi dalam sebuah organisasi kepada publik atau kepada pihak yang berwenang.²⁹ Fred Alford menjelaskan bahwa *whistleblower* dipandang sebagai orang yang berbicara untuk kepentingan publik dan dideskripsikan sebagai pejuang etika.³⁰

Pada dasarnya, keberadaan *whistleblower* menempati posisi penting dalam membongkar suatu kejahatan yang bersifat terorganisir, tersembunyi dan sulit diungkap.

²⁶ Joe Valachi adalah orang pertama dari anggota Klan Kriminal Vito Genovese yang bersedia berbicara secara rahasia kepada agen FBI mengenai struktur internal mafia dan kejahatan terorganisir di dalam kelompok mafia. Dalam sejarah perang melawan mafia di AS, Valachi dianggap sebagai pemberi informasi pertama untuk melawan sumpah *omerta* (tutup mulut) oleh anggota mafia. Tindakan Valachi membocorkan kegiatan organisasi mafia tersebut merupakan tindakan yang disebut *whistleblower*. Supriyadi Widodo Eddyono, *Berawal dari Melawan La Cosa Nostra: Lahirnya Witness Security di Amerika Serikat*. Kata Pengantar dalam buku WITSEC, Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, Peter Earley dan Gerald Shur, EISAM cetakan Pertama Tahun 2006, h. ix

²⁷ Abdul Haris Semendawai, *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapan Proses Peradilan Pidana*, Makalah disampaikan pada Studium General Fakultas Hukum UII Yogyakarta pada tanggal 17 april, 2013, hal. 7. Lihat juga Indriyanto Seno Adji, *Urgensi Perlindungan Saksi*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji, SH& Rekan, 2011), h. 29.

²⁸ Floriano C. Roa, *Business Ethis and Social Responsibility*, Philippine Copyright, First Edition, Manila, 2007, h.145

²⁹ Mary Curtis, *Whistleblower Mechanism: a study of the perceptions of users and responders*, (dalas: Institute of Internal Auditors, 2006), p. 4.

³⁰ Fred Alford, *Whistleblower: Broken Lives and Organizational Power*, (New york: Cornell University Press, 2001) p. 18.

Partisipasinya dalam memberikan informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana dapat membantu aparat penegak hukum untuk bertindak menangani kejahatan tersebut. Informasi yang disampaikannya faktual dan akurat, karena ia berada di sekitar kejahatan itu, bahkan ia juga dapat turut terlibat dalam kejahatan tersebut tetapi yang membedakannya dengan itikad baiknya memberanikan diri untuk melaporkan kejahatan tersebut.³¹

4) Analisis ekonomi hukum terhadap *Whistleblower*

Analisis ekonomi atas hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah aslinya dalam bahasa Inggris yakni *economic analysis of law*. Konsep *Economic analysis of law* pada dasarnya merupakan suatu studi dalam teori hukum yang menerapkan metode-metode ilmu ekonomi terhadap hukum.³² Tokoh utama yang dianggap memberikan inspirasi munculnya pemikiran analisis ekonomi atas hukum tersebut adalah Jeremy Bentham. Penganut teori *utilitarian* ini berpendapat bahwa terdapat kecenderungan orang dalam berperilaku dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan sebesar mungkin kenikmatan dan meminimalisasi sekecil mungkin penderitaan. Bentham melakukan pengujian secara sistemis tentang bagaimana orang bertindak ketika berhadapan dengan insentif-insentif hukum dan mengevaluasi hasilnya menurut standar kesejahteraan sosial (*social welfare*). Pemikirannya tersebut dituangkan dalam karyanya berupa analisis hukum pidana dan penegakannya, analisis mengenai hak milik dan *substantial treatment* atas proses-proses hukum.

Teori Bentham di atas kemudian dikembangkan seiring dengan tumbuhnya gerakan realisme di Amerika Serikat yang digagas oleh seorang Hakim Mahkamah Agung, yakni Richard A. Posner. Posner mengemukakan tiga hal fundamental dalam analisis ekonomi, yakni: *pertama*, terdapat hubungan antara harga yang ditetapkan dengan jumlah permintaan (hukum permintaan); *kedua*, para konsumen demikian pula kriminal akan diasumsikan untuk mencoba memaksimalkan nilai gunanya (kebahagiaan, kenikmatan, kepuasan); dan yang *ketiga*, bahwa sumber daya itu cenderung untuk menarik kegunaan yang paling bernilai jika pertukaran sukarela pasar mengizinkan. Substansi teori ini menggarisbawahi bahwa perilaku manusia berhadapan dengan insentif-insentif hukum dan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, hukum dapat memberikan arahan terhadap perilaku manusia dalam koridor perilaku hukum dan ekonomi manusia. Dengan kata lain, Posner mengembangkan konsep yang

³¹ Nurul Ghufroon, *Whistleblower dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2014), h. 30.

³² Maria G.S. Soetopo dan Indriyanto Seno Adji, *Economic Analysis of Law (Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah)*, (Jakarta: Diadit Media, 2015), h.165.

mengintegrasikan ilmu ekonomi dengan hukum.³³

Teori *economic analysis of law* lebih menekankan masalah efisiensi yang terarah pada *social welfare*, sebagaimana yang dikemukakan Posner bahwa konsep *economic analysis of law* dapat dijadikan pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum, pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum, dan untuk melakukan hal tersebut, maka hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai *maximization of happiness*.³⁴ Secara sederhana, pendekatan analisis ini disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang di dasari kepada tiga elemen yakni; nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) dengan pilihan rasionalitas manusia. Berdasarkan konsep yang dikembangkan Posner, berfungsinya suatu hukum harus dilihat dari segi nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*).³⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, metode *economic analysis of law* dalam pembuatan kebijakan hukum pidana terhadap pencegahan kejahatan adalah sebagai alat untuk mengukur apakah kebijakan itu bisa bermanfaat kepada masyarakat luas dan dapatkah tujuan utama dari dibuatnya kebijakan tersebut tercapai, *social welfare maximization*.³⁶ Metode tersebut juga memberi pengaruh pada perubahan paradigma dalam pembuatan kebijakan. Di mana pada awalnya pemikiran dalam pembuatan kebijakan pencegahan kejahatan difokuskan kepada penghukuman terhadap pelaku, sehingga dengan adanya pendekatan ekonomi terhadap hukum, diharapkan para pembentuk kebijakan khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tidak lagi semata-mata memikirkan bahwa suatu tindak pidana hanya melibatkan terdakwa atau pelaku dan negara yang diwakili oleh penegak hukum, tetapi juga melibatkan masyarakat, sehingga dalam proses pembuatan kebijakan kepentingan masyarakat juga harus diperhitungkan.³⁷

Terkait hal tersebut dikaji dari konsep ekonomi untung-rugi (*cost-benefit analysis*),

³³ Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 103

³⁴ Fajar Sugianto, *Butir-butir Pemikiran dalam Sejarah Intelektual dan Perkembangan Akademik Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2013), h.18

³⁵ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, (USA: Little, Brown & Company, 1986): h.19.

³⁶ Pemikiran ekonomi dalam mereformasi kebijakan pidana pertama kali disampaikan oleh peraih Nobel Laureate, Gary S. Becker. Pada tahun 1968, Becker menekankan pentingnya menganalisis penggunaan sumber daya (uang dan orang) yang dialokasikan untuk mencegah dan menindak tindak pidana. Gary S. Becker, *Crime and Punishment: An Economic Approach*, dalam Gary S. Becker & William M. Landes, *Essays in the Economics of Crime and Punishment*, (New York: National Bureau of Economic Research & Columbia University Press, 1974), h. 45

³⁷ Richard B. Freeman, *The Economics of crime*, dalam O. Ashenfelter & D. Card, *Handbook of Labor Economics*, Vol. 3, h. 3531

kebijakan *whistleblower* dalam pemberantasan korupsi dapat di fungsikan. Secara umum, penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus korupsi, bahkan menghabiskan sumber daya dan biaya cukup besar dalam penanganannya. Hal ini dikarenakan karakteristik kejahatan korupsi tersebut dilakukan secara tersembunyi dan terorganisir. Peran *whistleblower* dalam memberikan informasi cukup efektif dan efisien dalam membongkar korupsi. Informasi yang diberikannya membantu penegak hukum sehingga menghemat sumber daya dan biaya dalam proses pengungkapannya. Di sisi lain, negara pun memperoleh keuntungan karena pelaku korupsi tertangkap dan mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, *cost and benefit*, *whistleblower* perlu di beri penghargaan dan perlindungan. Kebijakan *whistleblower* tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana dengan pendekatan *non-penal*.³⁸

KESIMPULAN

Pemberantasan korupsi di Indonesia di pengaruhi oleh globalisasi hukum. Hal ini terlihat dari keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang kemudian telah diratifikasi menjadi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). *Mandatory offences* atas perjanjian internasional tersebut, mewajibkan kepada Negara pihak untuk memasukkan kedalam sistem hukum nasionalnya mengenai perlindungan bagi pelapor tindak pidana atau *whistleblower* dari tindakan pembalasan. Transplantasi hukum UNCAC kedalam sistem hukum nasional mengenai perlindungan *whistleblower* telah diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dikaji dari perspektif analisa ekonomi, peran *whistleblower* dalam memberikan informasi cukup efektif dan efisien dalam membongkar korupsi. Secara umum, penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus korupsi, bahkan menghabiskan sumber daya dan biaya cukup besar dalam penanganannya. Hal ini dikarenakan karakteristik kejahatan korupsi tersebut dilakukan secara tersembunyi dan terorganisir. Informasi yang diberikannya membantu penegak hukum sehingga menghemat sumber daya dan biaya dalam proses pengungkapannya. Di sisi lain, negara pun memperoleh keuntungan karena pelaku korupsi tertangkap dan mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, *cost and benefit*, *whistleblower* perlu di beri penghargaan dan perlindungan.

³⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 28

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, Luluk. 2022. Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Usia 4-6 Tahun melalui E-Parenting di Masa Normal Baru, *Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, Volume 4 Nomor 1.
- Awaliyah, Santi. 2008. "Konsep Anak dalam al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam dalam Keluarga". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Damaya. 2018. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana.
- Gymnastiar, Abdullah. 2006. *Sakinah, Manajemen Qolbu untuk Keluarga*. Bandung: Khas MQ.
- Hasan, Tolhah. 2012. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Keluarga*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Syaputra, Akmaluddin. 2020. *Perlindungan Anak*. Medan: Majelis Ulama Indonesia.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2005. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 8. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2006. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati.
- Suyanto, Bagong. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta:Kencana.
- Muhammad, Muhammad ali. t.t *ushul Aqidah inda ahli sunnah lil athfal*. dar sholeh.
- Muhammad, At-tabari abu jaafar bin jarir. t.t. *jami al bayan fi taawil al quran , jilid : 28*.Munawar, Budhy dan Rachman. 2006. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid, Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*. Jakarta: Mizan.
- Yusuf, Syamsul. 2004. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung, Remaja Rosda Karya.